

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility yang disingkat CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep CSR muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. CSR dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris akan menjawab tentang bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012. Jenis pendekatan bersifat Deskriptif-Analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek.

Pelaksanaan CSR sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya. Mengingat perusahaan yang beroperasi memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Tidak maksimalnya penerapan peraturan Daerah tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor Tidak dijalankan kewajiban CSR

perusahaan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan mengakibatkan kerugian yang dirasakan masyarakat terutama akibat lingkungan yang timbul dari beroperasinya perusahaan. Serta pemerintah yang harus makin tegas dalam menindaklanjuti perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR.

Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Perusahaan, Lingkungana